

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
DEWAN KOMISARIS  
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.**

<b>Nomor</b>	<b>: 004/SK/KOM/III/2022</b>
<b>Versi</b>	<b>: 01</b>
<b>Tanggal Terbit</b>	<b>: 17 Maret 2022</b>
<b>Nomor dan Tanggal SK sebelumnya</b>	<b>: 002/SK/KOM/II/2019 25 Februari 2019</b>

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

<b>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris</b>		
<b>No: 004/SK/KOM/III/2022</b>	<b>Versi: 01</b>	<b>Tanggal Terbit: 17 Maret 2022</b>

**DAFTAR ISI**

1.	LATAR BELAKANG	3
2.	TUJUAN	3
3.	LANDASAN HUKUM	3
4.	STRUKTUR KEANGGOTAAN	4
5.	PERSYARATAN KEANGGOTAAN	5
6.	MASA JABATAN	8
7.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	9
8.	WEWENANG	14
9.	BENTURAN KEPENTINGAN	15
10.	TRANSPARANSI	16
11.	ETIKA DAN PEDOMAN BERPERILAKU	16
12.	WAKTU KERJA	18
13.	PERJALANAN DINAS	19
11.	TATA TERTIB RAPAT	19
12.	MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	21
13.	RISALAH RAPAT	22
14.	PENILAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA	22
15.	TANGGAL BERLAKU DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	23
16.	LAIN-LAIN	23

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

## 1.0 Latar Belakang

- 1.1 Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan, PT Bank Mayapada Internasional, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank") wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (selanjutnya disebut "*Good Corporate Governance*" atau "GCG") yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* (TARIF).
- 1.2 Salah satu peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 1.3 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "POJK") tentang penerapan tata kelola yang baik bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

## 2.0 Tujuan

Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini bertujuan untuk:

- Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya Perusahaan dan memberikan arahan dan masukan yang bersifat strategis.
- Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Mendorong Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## 3.0 Landasan Hukum

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur didalam:

- POJK No. 12/POJK.03/2021, tanggal 31 Oktober 2021, tentang Bank Umum.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- POJK No. 55/POJK.03/2016, tanggal 09 Desember 2016; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “SEOJK”) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Pedoman Umum Governansi Indonesia 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi Indonesia.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. beserta perubahannya.
- Seluruh peraturan maupun perundang-undangan lain terkait dengan Dewan Komisaris yang berlaku.

#### 4.0 Struktur Keanggotaan

- 4.1 Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai “RUPS”).
- 4.2 Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 4.3 Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS atas tugas pengawasan Bank untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 4.4 Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Seorang Komisaris Utama; dan
  - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
- 4.5 Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama.
- 4.6 Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
- 4.7 Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

## 5.0 Persyaratan Keanggotaan

- 5.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
- 5.2 Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:
- mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - cakap melakukan perbuatan hukum;
  - dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
    - tidak pernah dinyatakan pailit;
    - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
  - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank; dan
  - memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
- 5.3 Selain persyaratan tersebut di atas, khusus untuk Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank termasuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- b. pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5.3.a. di atas tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
  - d. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
  - e. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
  - f. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
  - g. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
  - i. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.
- 5.4 Bagi calon yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin 5.3. di atas, Komite Numerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan ke pemegang saham melalui RUPS dan OJK.
- 5.5 Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota Dewan Komisaris, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
- 5.6 Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Komisaris.
- 5.7 Calon Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai Komisaris.
- 5.8 Calon Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai Akta RUPS, dan yang bersangkutan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5.9 Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka selambatnya dalam angka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bank harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 5.10 Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.
- 5.11 Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
- 5.12 Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalankan masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 5.13 Peralihan dari Komisaris Non Independen wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 5.14 Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
- 5.15 Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- 5.16 Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :
  - a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
  - b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
- 5.17 Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
  - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
  - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
  - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

## 6.0 Masa Jabatan

- 6.1 Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat diperpanjang atau berakhir sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
- 6.2 Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal anggota Dewan Komisaris tersebut telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan oleh yang berwenang atau tanggal pengangkatan Dewan Komisaris tersebut pada RUPS.
- 6.3 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
  - Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 6.3.a. diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
  - Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 6.3.b. di atas dilakukan dengan keputusan diluar RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
  - Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud angka 6.3.c. di atas tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- 6.4 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
  - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - meninggal dunia;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 6.5 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
- rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

#### 6.6 Pengunduran Diri

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bank disertai dengan alasan pengunduran dirinya tersebut selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran dirinya. Dalam hal pemberitahuan tertulis disampaikan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka tanggal efektif pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- b. Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara tersebut efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.

### 7.0 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut sebagaimana diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs resmi Bank:

- 7.1 Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.
- 7.2 Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi Bank dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan bank, tugas-tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keputusan RUPS maupun semua ketentuan yang berlaku.
- 7.3 Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank yang diambil oleh Direksi serta pelaksanaannya. Untuk itu, Dewan Komisaris berhak meminta Direksi untuk secara berkala dan teratur menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan strategis yang telah diambil oleh Direksi. Dalam

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

laporan tersebut juga harus disertai dengan kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh selama satu bulan dalam bentuk laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang disertai analisis dan rencana tindak lanjut bulan berikutnya.

- 7.4 Memberikan nasehat kepada Direksi mengenai hal-hal strategis yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank melalui rapat Direktur dan Dewan Komisaris. Nasehat-nasehat yang dapat diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi tersebut, sebagai contoh dan tidak terbatas pada penerbitan produk perbankan yang baru, strategi perluasan pasar, pembukaan jaringan kantor, strategi pengembangan untuk memperoleh bisnis perbankan yang baru, termasuk pula nasehat-nasehat dalam hal Bank mengalami kesulitan yang serius.
- 7.5 Dewan Komisaris harus membuat dan menyampaikan laporan adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan/atau ketentuan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada OJK. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.
- 7.6 Dewan Komisaris wajib meminta penjelasan dari Direksi jika kemajuan dan realisasi rencana bisnis berada di bawah target Rencana Bisnis Bank serta tanggapan-tanggapan tersebut wajib disampaikan kepada OJK dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap semester.
- 7.7 Dewan Komisaris harus memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- 7.8 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Bank serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian Bank.
- 7.9 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dan menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- 7.10 Mengawasi efektivitas kebijakan governansi Bank dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap langkah kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.
- 7.11 Memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (selanjutnya disebut sebagai "SKAI") Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK atau otoritas lainnya.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 7.12 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan audit internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:
- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
  - Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI; dan
  - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi kinerja Komite Audit.
- 7.13 Dalam kaitannya dengan penerapan strategi anti-*fraud*/ penyimpangan, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan arahan dan semangat dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan strategi anti-*fraud* secara menyeluruh.
  - Menumbuhkan budaya dan kepedulian anti-*fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank, antara lain meliputi, komunikasi yang memadai tentang tindakan *fraud* kepada seluruh jenjang organisasi, penerapan kode etik terhadap pencegahan *fraud*, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut, serta pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Bank untuk pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian *fraud*.
- 7.14 Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), anti suap, anti korupsi, Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif yang mencakup:
- Persetujuan atas kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko anti suap, anti korupsi, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang diusulkan oleh Bank.
  - Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti suap, anti korupsi, APU dan PPT.
- 7.15 Dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam hal:
- Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank yang sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
  - Memahami risiko yang dihadapi Bank, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif serta memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi.
  - Mengembangkan budaya dan komitmen atas Manajemen Risiko di Bank.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- d. Mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
  - e. Bersama dengan Direksi memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
  - f. Memantau penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
  - g. Mempertimbangkan strategi Manajemen Risiko yang sesuai untuk risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan jika hasil *stress testing* menunjukkan kerentanan.
- 7.16 Dalam kaitannya dengan penerapan Teknologi Informasi, tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Kebijakan Bank terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
  - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
  - c. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang terkait dengan sistem informasi;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang andal dan efektif atas Teknologi Informasi guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan informasi;
  - e. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau kebijakan Manajemen Risiko di bidang Teknologi Informasi dan kesesuaian penerapannya dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
  - f. Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di bidang Teknologi Informasi.
- 7.17 Memelihara dan memantau tingkat kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan Bank.
- 7.18 Memantau dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tentang transparansi penggunaan data pribadi nasabah serta kebijakan dan prosedur tentang transparansi informasi produk Bank.
- 7.19 Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan, serta memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan strategi Manajemen Risiko.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 7.20 Dewan Komisaris merancang perencanaan suksesi Presiden Direktur dan manajemen kunci guna regenerasi kepemimpinan Bank yang berkelanjutan di masa yang akan datang.
- 7.21 Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja Bank.
- 7.22 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- 7.23 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.
- 7.24 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.
- 7.25 Tugas-tugas pokok Komisaris Utama adalah:
- a. Mengkoordinasikan dan memastikan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - b. Mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda.
  - c. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris;
  - d. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur;
  - e. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
    - i. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
    - ii. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
    - iii. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
    - iv. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu- isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- v. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan- keputusan yang jelas dan dicatat dalam Risalah Rapat.
- f. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
- g. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris;
- h. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu; dan
- i. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

## 8.0 Wewenang

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris diberikan kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- 8.1 Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.2 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank.
- 8.3 Sebelum memberi persetujuan, Dewan Komisaris melakukan pembahasan dengan Direksi atas rencana bisnis yang telah disiapkan, dengan pertimbangan bahwa rencana bisnis tersebut harus disampaikan kepada OJK sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
- 8.4 Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait.
- 8.5 Dalam kaitannya dengan audit internal, Dewan Komisaris berwenang dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
  - b. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
  - c. Menyetujui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
  - d. Menyetujui rencana audit tahunan dan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 8.6 Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta memutuskan penunjukan anggota komite tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.
- 8.7 Dalam kaitannya dengan pengelolaan kualitas aset, Dewan Komisaris memiliki wewenang dalam hal-hal sebagai berikut:
- Menyetujui kebijakan tertulis mengenai hapus buku serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - Berkoordinasi dengan Pemegang Saham dalam hal terdapat tindakan Direksi yang memerlukan konsultasi atau persetujuan dari Pemegang Saham bilamana diperlukan.
- 8.8 Kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

## 9.0 Benturan Kepentingan

- 9.1 Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 9.2 Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
- Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi.
  - Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
  - Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
  - Memastikan Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan keterbukaan informasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS, jika diperlukan.
- 9.3 Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 9.4 Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- 9.5 Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

## 10.0 Transparansi

- 10.1 Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 10.2 Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:
- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri;
  - Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) baik pada Bank maupun pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri;
  - Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
  - Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS;
  - Jabatan di perusahaan lain.
- 10.3 Melakukan keterbukaan informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## 11.0 Etika dan Pedoman Berperilaku

Untuk mendorong agar pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pedoman perilaku yang paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 11.1 Kewajiban:

- Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen (obyektif, bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun).

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghormati keputusan struktur organisasi Bank (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi sesuai fungsi masing-masing).
- d. Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi serta menjadi contoh dalam membangun dan menjaga reputasi Bank.
- f. Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan amanah/ kepercayaan.
- g. Dewan Komisaris harus berorientasi pada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku, tunduk pada Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank dan kebijakan internal lainnya yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
- h. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Jika karena suatu hal, anggota Dewan Komisaris berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi, untuk selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisaris akan diputuskan status yang bersangkutan.

#### 11.2 Larangan:

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang berkaitan dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan campur tangan atau memberikan instruksi baik tertulis maupun lisan kepada anggota Direksi, pejabat, dan pegawai Bank untuk mempengaruhi atau untuk melakukan segala jenis transaksi perbankan.
- c. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan hubungan/ kontak langsung dan melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan nasabah Bank dalam kaitan dengan transaksi perbankan tanpa persetujuan Direksi.
- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan dalam RUPS Bank.
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari nasabah Bank, baik berupa uang, hadiah dan hal-hal yang bernilai sama.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- g. Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus.
- h. Anggota Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak diperkenankan memanfaatkan fasilitas kredit dari Bank melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur oleh POJK yang berlaku.
- i. Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
- j. Dewan Komisaris tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset Bank untuk kepentingan pribadi.
- k. Kecuali diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Bank meskipun mendapat kuasa dari Direksi, kecuali bila karena tak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris mengambil alih peran Direksi.
- l. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi baik langsung atau tidak langsung dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.

## 12.0 Waktu Kerja

- 12.1 Waktu kerja Dewan Komisaris ditetapkan sama dengan waktu kerja Bank, namun demikian tidak ada kewajiban bagi anggota Dewan Komisaris untuk hadir pada setiap hari kerja, kecuali pada hari-hari yang telah ditentukan untuk rapat berkala dan/atau rapat lainnya.
- 12.2 Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 12.3 Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.
- 12.4 Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
  - a. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris.
  - b. Surat pemberitahuan yang dimaksud diatas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- c. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/ berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk dapat mengambil keputusan (hak suara) dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat lainnya.

### 13.0 Perjalanan Dinas

- 13.1 Rencana perjalanan dinas anggota Dewan Komisaris dan/atau organ pelengkapinya, dapat disampaikan terlebih dahulu dalam rapat Dewan Komisaris atau dikomunikasikan dengan Dewan Komisaris lainnya.
- 13.2 Setiap Anggota Komisaris dan organ pelengkapinya yang telah melakukan perjalanan dinas, dapat menyampaikan laporan hasil perjalanan dinasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau dikomunikasikan dengan Dewan Komisaris lainnya.
- 13.3 Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi, fasilitas perjalanan dinas, protokoler selama perjalanan dinas mengacu kepada Peraturan internal Bank yang berlaku tentang Perjalanan Dinas.

### 14.0 Tata Tertib Rapat

#### 14.1 Pelaksanaan Rapat:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Sedangkan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Penyelenggaraan rapat dilakukan sewaktu-waktu apabila:
- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- c. Rapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank.
- d. Dalam kondisi tertentu dan apabila diperlukan, rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui sarana teknologi telekonferensi. Rapat dapat dilakukan antara lain dengan cara temu langsung (tatap muka) atau dengan menggunakan teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antar peserta rapat).

#### 14.2 Pemanggilan Rapat:

- a. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- b. Panggilan dan materi rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota melalui *e-mail*, secara langsung atau media komunikasi lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- c. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- d. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, panggilan dan materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

#### 14.3 Kehadiran Rapat:

- a. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/ telepresence harus disertai rekaman (audio/ visual) rapat.
- b. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila terdapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.
- c. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir dalam Rapat harus memberitahu alasan ketidakhadirannya kepada Komisaris Utama.
- e. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- f. Rapat dapat dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan juga dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.

#### 14.4 Agenda Rapat Dewan Komisaris:

- a. Pembahasan mengenai materi dan tindak lanjut rekomendasi pada Rapat Dewan Komisaris sebelumnya.
- b. Analisa dari kemajuan kinerja kerja Komite pada triwulan terakhir, serta perencanaan kerja pada triwulan berikutnya.
- c. Pembahasan mengenai laporan Direktur Kepatuhan, termasuk peraturan dan surat-surat dari Regulator, serta mencakup penerapan APU/PPT Bank.
- d. Pembahasan mengenai kinerja Direksi dan memberikan saran kepada Direksi, berdasarkan notulen Direksi dan juga notulen Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat Direksi terkait.
- e. Pembahasan mengenai persetujuan dari Regulator dan laporan-laporan yang perlu disampaikan kepada Regulator.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- f. Pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan Pemegang Saham, diantaranya laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya dan apa yang akan dilakukan di tahun mendatang.
- g. Pembahasan mengenai peraturan baru OJK dan surat dari OJK, serta evaluasi bahwa Bank wajib memperbaiki dan melaksanakan rekomendasinya.
- h. Hal-hal lainnya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris.

#### 14.5 Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Mengkomunikasikan rencana bisnis tahunan berikutnya dan revisi dan rencana bisnis (jika ada), memberikan rekomendasi berdasarkan pengembangan strategi dan kesiapan dalam menyiapkan rencana bisnis ke OJK.
- b. Mengkomunikasikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan dan realisasi rencana bisnis Bank di triwulan sebelumnya, komunikasi berkaitan dengan Manajemen dan Pemantauan Risiko Bank, mengevaluasi efektivitas dari pemantauan risiko dan memberikan rekomendasi ke depannya.
- c. Komunikasi dan rekomendasi berkenaan dengan perbaikan tata kelola Bank.
- d. Hal-hal lainnya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris.

### 15.0 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 15.1 Keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 15.2 Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- 15.3 Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.
- 15.4 Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 15.5 Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 15.6 Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat namun pada saat pengambilan keputusan tidak berada di ruang rapat karena sesuatu alasan, maka hak suara yang bersangkutan dianggap blanko.

## 16.0 Risalah Rapat

- 16.1 Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat (selanjutnya disebut sebagai "Risalah Rapat") yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris\* yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.
- 16.2 Risalah Rapat harus menyebutkan kehadiran setiap anggota\* secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/ *telepresence*.
- 16.3 Risalah Rapat wajib disampaikan kepada seluruh anggota\* paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat.
- 16.4 Risalah Rapat wajib dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk. Risalah Rapat yang dibuat dan ditandatangani seperti disebut diatas menjadi bukti yang sah tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat dan akan mengikat untuk semua anggota\*.
- 16.5 Dalam hal terdapat anggota\* tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- 16.6 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

\*Anggota pada rapat Dewan Komisaris adalah semua anggota Dewan Komisaris dan anggota pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## 17.0 Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja

- 17.1 Penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self assessment* atau dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

- 17.2 Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs Bank untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 17.3 Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 18.0 Tanggal Berlaku dan Kaji Ulang Berikutnya

### 18.1 Tanggal Berlaku

Pedoman kerja ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

### 18.2 Tanggal Kaji Ulang Berikutnya

Pedoman Kerja ini akan dikaji ulang minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

## 19.0 Lain-lain

- 19.1 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat dan oleh karena itu wajib ditaati oleh Dewan Komisaris. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang/tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dapat melakukan revisi/ perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas, tanggung, jawab, dan wewenang Dewan Komisaris berjalan efektif.
- 19.2 Dengan adanya perubahan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini, maka Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris


No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

**LEMBAR REKOMENDASI**

Pedoman Kerja ini dikaji dan direkomendasikan oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<p>Diajukan oleh:</p> <p><b>Jennifer Ann</b> Sekretaris Perusahaan</p>		22/03/2022
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Alice Roshadi</b> Kepala Divisi Human Capital</p>		25/3/22
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Chandra Kurniawan</b> Kepala Divisi Kepatuhan &amp; AML</p>		27/3/22
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Testo Chandra</b> Kepala Divisi Risiko Kredit</p>		28/3/22
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Indah Liliawaty</b> Kepala Divisi Internal Audit &amp; Operations</p>		24/3/22
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Yusak Pranoto</b> Kepala Divisi IT Development &amp; Operations</p>		29/03/22

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris


No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<b><u>Dato'Sri, Prof.Dr. Tahir MBA.</u></b> Komisaris Utama		3/4-22
<b><u>Ir. Hendra</u></b> Komisaris		31/3/22
<b><u>Ir. Kumhal Djamil, SE</u></b> Komisaris		17/03-22

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No: 004/SK/KOM/III/2022

Versi: 01

Tanggal Terbit: 17 Maret 2022